



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 277 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DALAM RANGKA RAPAT EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 BERSAMA BADAN ADHOC PEMILU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 bersama badan Adhoc Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penunjukkan Narasumber dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 bersama Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER DALAM RANGKA RAPAT EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 BERSAMA BADAN ADHOC PEMILU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penunjukan narasumber dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 bersama Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menyampaikan informasi sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
 2. Menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara agar menghasilkan suatu informasi yang utuh, jujur dan sebenar-benarnya.
- KETIGA : Besaran honorarium narasumber berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Nomor : DIPA SP DIPA-076.01.2.658642/2024, tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,



★ ELERINST G. TUMON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 277 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DALAM
RANGKA RAPAT EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024
BERSAMA BADAN ADHOC PEMILU TAHUN
2024

NAMA-NAMA NARASUMBER

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	BUDIONO	KABAG OPS POLRES GUNUNG MAS
2.	DINA MARIANA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS
3.	YEPTA H. JINAL	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,


ELFRINST G. TUMON